



**PERATURAN  
WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 33 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN HARGA HAK SEWA DAN RETRIBUSI BULANAN  
PETAK LOS EX. TERMINAL SAGO TAHUN 2016**

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Los ex. Terminal Sago yang dibangun Tahun Anggaran 2015 telah selesai dan akan ditempati oleh para pedagang untuk melayani kepentingan masyarakat ;
- b. bahwa untuk menentukan Harga Hak Sewa dan Retribusi bulanan terhadap petak Los yang tersisa diluar pedagang yang telah mempunyai izin sementara (belum punya izin) perlu diatur tata cara penghitungan Harga hak Sewa dan Retribusi bulanan dimaksud,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Perwako tentang tata cara penghitungan Harga Hak Sewa dan Retribusi Bulanan Petak Los ex. Terminal Sago yang dibangun Tahun Anggaran 2015 di Pasar Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19 );
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 30 );
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang tata kerja Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03 );
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 19);
10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 35 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 35);
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 76 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Kota Payakumbuh Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG  
PENETAPAN HARGA HAK SEWA DAN RETRIBUSI BULANAN  
PETAK LOS EX. TERMINAL SAGO TAHUN 2016

Pasal 1

Harga pengambilan Hak Sewa didasarkan pada perhitungan dan tinjauan dari segala aspek baik aspek ekonomi, sosial, dan kemampuan masyarakat serta tinjauan besarnya investasi serta letak strategis masing – masing petak maka ditetapkan harganya yaitu:

- Petak Los dengan ukuran 4 M2 sebanyak yang tersisa dari Pedagang yang telah punya izin sementara yang akan disetorkan ke kas daerah, Hak Sewanya ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,-

Pasal 2

- (1) Besaran retribusi bulanan petak Los Ex. Terminal Sago adalah sebesar Rp. 45.000,-/bulan (belum termasuk biaya retribusi K.3 sebesar Rp 15.000,-)
- (2) Masa pembayaran sewa bulanan terhadap pemegang hak sewa petak Los Ex. Terminal Sago ditetapkan mulai Bulan Februari tahun 2016.

Pasal 3

Terhadap Pedagang dan/atau calon pemegang Hak Sewa disyaratkan :

1. Belum memiliki kios/los
2. Jenis dagangan adalah pakaian jadi
3. Mengajukan permohonan tertulis diatas materai Rp. 6.000,-
4. Melampirkan foto copy KTP yang masih berlaku.
5. Menyerahkan tanda bukti pelunasan / pembayaran hak sewa atas petak Los yang dimohonkan.
6. Pas foto terbaru dengan ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar dan 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
7. Menanda tangani Surat Perjanjian sewa yang isinya :
  - Hak sewa tidak boleh dipindah tangankan atau dijual.
  - Los akan digunakan untuk berdagang.
  - Menggelar barang dagangan sesuai dengan jenis barang dagangan yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.
  - Apabila 6 (enam) bulan tidak berjualan, maka petak Los akan disegel atau diambil alih oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.
  - Bersedia melunasi pengambilan Hak Sewa secara tunai sebelum menempati los tersebut
  - Tidak menggelar barang dagangan di gang / jalan

Pasal 4

Los dapat ditempati setelah memperlihatkan Tanda Bukti Pelunasan Pengambilan Hak Sewa Los yang baru

Pasal 5

Peraturan Walikota Payakumbuh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada Tanggal : 13 Mei 2016

 WALIKOTA PAYAKUMBUH

  
RIZA FALEPI 

Diundangkan di Payakumbuh

Pada Tanggal : 13 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



BENNI WARLIS